



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOTA AMBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada Kota Ambon sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterahkan masyarakat.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon yang selanjutnya disingkat Sekretaris Kota.
11. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DINAS

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah Dinas Kota Ambon, terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- i. Dinas Tenaga Kerja;
- j. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- k. Dinas Perhubungan;
- l. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- m. Dinas Perikanan;
- n. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan;
- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa;
- p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- v. Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XXI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 488

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf s, merupakan unsur pelaksanaan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 489

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Pasal 490

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 491

Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas:

- a. Sekertariat;
- b. Bidang Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana; dan
- c. Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 492

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta pelayanan administratif.

Pasal 493

Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- d. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan kepegawaian;
- e. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan publik;
- g. Pembinaan budaya kerja dan reformasi birokrasi;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
- i. Penyusunan laporan kinerja organisasi; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 494

Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Umum; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Pasal 495

Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menyiapkan bahan kebijakan perencanaan, kepegawaian dan umum di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 496

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menyiapkan bahan kebijakan keuangan dan aset daerah di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Prasarana

Pasal 497

Bidang Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Pasal 498

Bidang Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pencegahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pencegahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana;
- c. Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana meliputi pelatihan, penyuluhan dan pengawasan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya serta pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana;

- d. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 499

Bidang Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana, terdiri atas:

- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
- c. Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran.

Pasal 500

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pelatihan pencegahan kebakaran dini;
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelatihan pencegahan kebakaran dini;
- d. Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pelatihan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 501

Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- b. Mendayagunakan sarana dan prasarana di bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. Mempersiapkan usulan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
- d. Menginventarisasi kelengkapan sarana dan prasarana di bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- e. Menganalisis dan menyusun laporan terhadap pemenuhan standar operasional sarana dan prasarana di bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 502

Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana teknis operasional Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;
- b. Menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan inspeksi proteksi kebakaran;
- c. Melaksanakan pendataan jumlah sarana proteksi kebakaran;
- d. Melakukan pengawasan dan penelitian terhadap kualitas sarana sistem proteksi kebakaran;
- e. Melakukan pengolahan data daerah rawan bencana; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan

Pasal 503

Bidang Pengendalian Operasi Pemadam dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan.

Pasal 504

Bidang Pengendalian Operasi Pemadam dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program lingkup pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 505

Bidang Pengendalian Operasi Pemadam dan Penyelamatan, terdiri atas:

- a. Seksi Operasi Pemadam dan Investigasi;
- b. Seksi Kesiapsiagaan dan Komunikasi; dan
- c. Seksi Evakuasi, Penyelamatan dan Perlindungan Hak Sipil.

Pasal 506

Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan Seksi Operasi Pemadaman;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan untuk operasi pemadaman dan investigasi;
- c. Melakukan koordinasi penyelenggaraan operasi pemadaman dan investigasi; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadam dan Penyelamatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 507

Seksi Kesiapsiagaan dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan Seksi Kesiapsiagaan dan Komunikasi;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan Seksi Kesiapsiagaan dan Komunikasi;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Seksi Kesiapsiagaan dan Komunikasi; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadam dan Penyelamatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 508

Seksi Evakuasi, Penyelamatan dan Perlindungan Hak Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505 huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pembinaan terkait evakuasi dan penyelamatan pasca bencana kebakaran;
- b. Melaksanakan evakuasi penyelamatan terhadap korban bencana kebakaran;
- c. Melakukan perlindungan terhadap hak-hak sipil;
- d. Melakukan monitoring, evaluasi dan kajian untuk meningkatkan sistem evakuasi dan penyelamatan serta perlindungan hak sipil; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadam dan Penyelamatan terkait dengan tugas dan fungsinya.